



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG
ROAD MAP SUMBAWA BEEF KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan produksi daging sapi asal Kabupaten Sumbawa yang memiliki *branding* sebagai daging sapi herbal, berkualitas tinggi, aman, halal dan bersertifikat pada tahun 2021, perlu mengatur peta jalan/*road map* pengelolaan sistem produksi *Sumbawa Beef*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map Sumbawa Beef* Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
- l l ✓

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 605);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 631A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 15, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 643);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Registrasi dan Pengartuan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 652);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP SUMBAWA BEEF KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah perangkat daerah
5. *Sumbawa Beef* adalah daging sapi berkualitas tinggi, aman, halal dan bersertifikat yang diperoleh dari ternak sapi di Pulau Sumbawa yang digemukan menggunakan hijauan berkualitas tinggi.
6. *Roadmap Sumbawa Beef* Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2021 yang selanjutnya disebut *Roadmap Sumbawa Beef* adalah peta jalan dalam mewujudkan produksi *Sumbawa Beef*.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan *Roadmap Sumbawa Beef*.

Pasal 3

Roadmap Sumbawa Beef sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman operasional dalam mewujudkan produksi daging sapi asal Daerah yang memiliki branding sebagai daging sapi herbal, berkualitas tinggi, aman, halal dan bersertifikat pada tahun 2021.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika *Roadmap Sumbawa Beef* disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ANALISIS SITUASI
- BAB III : RENCANA AKSI
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 5

Isi dan *Roadmap Sumbawa Beef* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

Pasal 6

Pelaksanaan, pemberdayaan, pengendalian, dan evaluasi Peraturan Bupati ini, pengoordinasiannya dilakukan oleh Dinas.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2017


BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



Y

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR 63